



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
KECAMATAN BABAKANCIKAO

Jl.AbahMustopaDesaKadumekarKodePos 41151 -. Purwakarta.

PERATURAN CAMAT BABAKANCIKAO

Nomor 1 Tahun 2025

Tentang

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KECAMATAN BABAKANCIKAO KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ES

CAMAT BABAKANCIKAO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi amanat ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Camat Babakancikao tentang Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah Tahun 2024 Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkaran Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851)
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, TLNRI Nomor 5601)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 56 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Perjanjian

- Kinerja dan Laporan Kinerja (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 56);
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);
 20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 89 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 89).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Camat Babakancikao Kabupaten Purwakarta tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta Tahun 2024;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam Peraturan Camat ini yang dimaksud dengan:
1. Kecamatan adalah Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta;
 2. Camat adalah Camat babakancikao;
 3. Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah;
 4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah;
 5. Rencana Strategis Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Kecamatan Babakancikao adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun
 6. Rencana Kerja Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta yang selanjutnya disingkat Renja Kecamatan Babakancikao adalah dokumen perencanaan Kecamatan Babakancikao untuk periode 1 (satu) tahun;
 7. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya LAKIP Tahun 2024 Kecamatan babakancikao Kabupaten Purwakarta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Purwakarta.

Pasal 3

Tujuan disusunnya LAKIP Tahun 2024 Kecamatan babakancikao Kabupaten Purwakarta adalah Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi

mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja, yang diharapkan.

BAB III
SISTEMATIKA
PENYUSUNAN LAKIP KECAMATAN BABAKANCIKAO

Pasal 4

- (1) Sistematika penyusunan LAKIP Tahun 2024 Kecamatan babakancikao Kabupaten Purwakarta, sebagai berikut :
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II PERENCANAAN KINERJA
 - c. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
 - d. BAB IV PENUTUP
- (2) Uraian sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang pada LAKIP Tahun 2024 Kecamatan Babakancikao Kabupaten Purwakarta.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 19 Januari 2025



CAMAT BABAKANCIKAO
KABUPATEN PURWAKARTA,

(H. RUSTAMAN ARIFIN, SH.,MM)

Pembina IV/a
NIP. 19770401 200701 1 009